



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/264/Kept./403.013/2022
TENTANG

PELAKSANAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN FESTIVAL GEBYAR
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KREASI PANGAN SEHAT INOVASI ENAK
MURAH DAN BERKUALITAS KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Magetan pasca pandemi COVID-19 perlu dilakukan upaya guna membangkitkan, meningkatkan dan memulihkan semangat pelaku usaha;
- b. bahwa salah satu upaya guna membangkitkan, meningkatkan, dan memulihkan semangat pelaku usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah melaksanakan Festival Gebyar Usaha Mikro Kecil Menengah Kreasi Pangan, Sehat, Inovasi, Enak, Murah dan Berkualitas Kabupaten Magetan Tahun 2022 guna mewadahi kreasi yang diciptakan para pelaku usaha;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Festival Gebyar Usaha Mikro Kecil Menengah Kreasi Pangan, Sehat, Inovasi, Enak, Murah dan Berkualitas Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pembentukan Panitia Kegiatan Festival Gebyar Usaha Mikro Kecil Menengah Kreasi Pangan,

Sehat, Inovasi, Enak, Murah dan Berkualitas Kabupaten Magetan Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619)
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melaksanakan Festival Gebyar Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kreasi Pangan, Sehat, Inovasi, Enak, Murah dan Berkualitas (Festival Gebyar UMKM “KEPANG SI EMAK”) Kabupaten Magetan Tahun 2022.
- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Gebyar UMKM “KEPANG SI EMAK” Kabupaten Magetan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan organisasi/lembaga terkait;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Festival Gebyar UMKM “KEPANG SI EMAK”;
 - c. membentuk Sekretariat Festival Gebyar UMKM “KEPANG SI EMAK” sesuai kebutuhan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/264/Kept/403.013/2022

TANGGAL : 12 Desember 2022

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KEGIATAN FESTIVAL GEBYAR USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH KREASI PANGAN SEHAT INOVASI ENAK MURAH DAN
BERKUALITAS KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS / ORGANISASI	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
I	1. Pengarah I	Bupati Magetan	
	2. Pengarah II	Wakil Bupati Magetan	
II	1. Penanggung Jawab I	Sekretaris Daerah	
	2. Penanggung Jawab II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	
III	1. Ketua I	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	2. Ketua II	Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
IV	1. Wakil Ketua I	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	2. Wakil Ketua II	Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
V	1. Sekretaris I	Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Suharminto, S.E.
	2. Sekretaris II	Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Aris Muryani

VI	Anggota	<p>a. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan</p> <p>b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>e. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah</p> <p>f. Camat Plaosan</p> <p>g. Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</p> <p>h. Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</p> <p>i. Penelaah Pengembangan Usaha pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</p> <p>j. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</p>	<p>Sulistyo Prihatin, S.E.</p> <p>Ery Istimawati, S.E.</p> <p>Indriani Woro Puspitarini, S.E.</p> <p>Dewi Mona Widyanti, S.AB</p>
----	---------	---	---

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



[Handwritten Signature]

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004